

**Bank Vima**

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

Nama Penerbit	:	PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT VIMA
Nama Produk	:	KREDIT PENSIUNAN
Jenis Produk	:	Kredit Konsumtif
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Kredit Pensiun adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh BPR Vima kepada para Purna Bakti (Pensiunan) ASN/PNS, TNI, POLRI yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan finansial, dimana sumber pembayarannya berasal dari pemotongan uang pensiun bulanan yang dikelola oleh lembaga TASPEN, ASABRI, atau Dana Pensiun instansi terkait.
Proses Penyaluran Kredit	:	<i>Channeling</i> bekerjasama dengan Koperasi ; - Peran BPR: Menyediakan sumber pendanaan utama dan menyetujui pinjaman bagi debitur pensiunan. - Peran Koperasi: Membantu proses administrasi, pemasaran, hingga pemotongan angsuran pensiun.
FITUR UTAMA		
Limit / Plafon Kredit:	:	Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan sampai dengan 120 bulan
Suku Bunga	:	maksimal suku bunga 21 % per tahun <i>*(Suku bunga dapat berubah sewaktu waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui media sosial atau cara lain)</i>
Perhitungan Bunga	:	Efektif
Jumlah Angsuran /bulan	:	Tetap
Sumber Pembayaran	:	Angsuran dibayar melalui pemotongan langsung (autodebet) dari manfaat pensiun bulanan.
Agunan/Jaminan Utama	:	Asli Surat Keputusan (SK) Pensiun PNS, TNI, POLRI dari PT TASPEN atau PT ASABRI
Perlindungan Asuransi	:	Setiap pengajuan Kredit Pensiun wajib dilindungi oleh asuransi jiwa.
BIAYA		
Provisi dan Administrasi	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit)
Pelunasan dipercepat	:	Sesuai SK Direksi BPR (disampaikan dalam Perjanjian Kredit)
Biaya Tata Laksana &/ Biaya Admin Angsuran	:	Sesuai tarif Koperasi yang bekerja sama dengan BPR
Biaya Asuransi Jiwa Kredit	:	Sesuai tarif perusahaan rekanan asuransi, dihitung berdasarkan usia debitur, jangka waktu kredit, dan limit kredit;
Biaya Meterai	:	Sesuai jumlah dokumen yang wajib menggunakan meterai .
MANFAAT		
- Untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif; - Jaminan utama Surat Keputusan Pensiun dari institusi resmi PNS, TNI, POLRI; - Angsuran dibayar secara otomatis dari pemotongan manfaat pensiun bulanan, sehingga nasabah tidak perlu repot melakukan pembayaran manual; - Perlindungan Asuransi Jiwa Kredit;		
RISIKO		



- 1) Debitur pensiunan janda/duda wajib melunasi seluruh Kredit jika yang bersangkutan menikah kembali dan pengelola dana pensiun menghentikan pembayaran manfaat pensiunnya.
- 2) Risiko reputasi nasabah yaitu penurunan kualitas kredit debitur pada Sistem Laporan Infomasi Keuangan (SLIK) jika :
 - Angsuran kredit tidak terbayar karena ketidakhadiran debitur untuk pengambilan manfaat pensiun dan/atau otentikasi dapat menyebabkan manfaat pensiun tidak dipotong sehingga angsuran Kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman.
 - Keterlambatan transfer dana manfaat pensiun oleh pengelola dana pensiun dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran Kredit tidak tersedia sehingga angsuran Kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman dan tercatat pada Sistem Informasi Debitur .

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat Umum :

- Warga Negara Indonesia ;
- Para Pensiunan PNS, Pensiunan TNI/POLRI, Janda/Duda dari Pensiunan serta Ahli Waris yang disahkan oleh instansi terkait yang pembayaran pensiunannya melalui kantor bayar yang menjadi mitra Koperasi;
- Usia masuk minimum 45 tahun dan pada saat jatuh tempo maksimum usia 82 tahun;
- Rasio Pembayaran Angsuran : sampai dengan 70 % atau 95 % dengan tambahan surat pernyataan;
- Debitur tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN Bank Indonesia dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris PPATK .
- Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai kebijakan yang berlaku di BPR Vima.

Syarat Dokumen :

- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ;
- Asli SK Pensiun dan Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) untuk peserta pensiun TASPEN atau Fotocopy Buku/Kartu Pembayaran Pensiunan untuk peserta pensiun ASABRI .
- Fotocopy NPWP jika limit pinjaman diatas Rp.50.000.000,- ;
- Asli tanda penerimaan gaji yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi pensiun;
- Fotocopy Buku Tabungan 3 bulan terakhir apabila pembayaran pensiunannya dilakukan melalui Bank;

Tata Cara :

- Pengajuan permohonan kredit pensiun dilakukan melalui Koperasi yang bekerjasama dengan BPR Vima ;
- Calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan.
- Koperasi mengajukan ke BPR Vima , dilanjutkan BPR akan melakukan analisis dan putusan kredit.
- Debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima ;

SIMULASI

Berikut ini contoh perhitungan kredit pensiun :

Nama	: Anonim	Nominal Pengajuan	: Rp.108.000.000,-
------	----------	-------------------	--------------------



Bank Vima

PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

Usia : 71 thn; usia lunas : 81 thn	Jangka waktu Kredit : 102 bulan
Kantor Bayar : Mantap	Manfaat Pensiun/bln : Rp. 2.202.584,-
Bunga : 13 % per tahun efektif/ tahun	Total Angsuran /bln : Rp. 2.074.290,-
Rasio Pembayaran Angsuran dibandingkan dengan Manfaat Pensiun yang diterima (DBR) : $\frac{\text{Rp.2.074.290,-}}{\text{Rp.2.202.584,-}} \times 100 = 94,17\%$ <i>Tabel Angsuran Kredit akan disampaikan sebagai Lampiran dalam Perjanjian Kredit .</i>	
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	
Nomor Whatsapp BPR Vima : 0812-1222-6343 dan/atau Email : info@bankvima.com Jam 08.00 s/d jam 17.00 WIB	
INFORMASI TAMBAHAN	
▪ Setiap Debitur wajib memiliki rekening Tabungan di BPR Vima ; ▪ Rekening Tabungan Debitur akan di lakukan pemblokiran sejumlah maksimal 4 x jumlah angsuran atau sesuai ketentuan yang berlaku di BPR Vima; ▪ Setiap debitur wajib menandatangani Perjanjian Kredit PT BPR Vima; ▪ Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu kredit; ▪ Perhitungan bunga dalam sistem BPR Vima dilakukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok Kredit yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok; ▪ Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening debitur di BPR Vima atau memotong langsung dari jumlah Kredit yang dicairkan; ▪ Suku bunga, biaya, serta ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dokumen ini hanya sebagai indikasi. Informasi final akan disampaikan didalam Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya dari PT BPR Vima; ▪ Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit; ▪ Nasabah memiliki hak untuk membatalkan pengajuan fasilitas kredit dengan mengajukan surat permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh BPR Vima. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kredit - Syarat & Ketentuan Umum.	
DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)	
▪ Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit produk PT BPR VIMA; ▪ Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan Regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan. ▪ Bank dapat menolak permohonan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. ▪ Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Riplay Personal dan menandatangani Perjanjian Kredit;	



Bank Vima
PT Bank Perekonomian Rakyat Vima

**RINGKASAN INFORMASI
PRODUK DAN LAYANAN
(RIPLAY)
VERSI UMUM**

- Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**BPR VIMA Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Merupakan
Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Tanggal Cetak Dokumen : 31 Agustus 2026